



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45/ 303 /BKBP/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGGALANGAN BANTUAN BENCANA ALAM  
PULAU LOMBOK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN  
KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa peristiwa bencana alam yang terjadi di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang menimbulkan korban jiwa dan mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi korban, maka Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab penanggulangan bencana perlu mengambil langkah untuk membantu korban bencana alam dengan melakukan penggalangan bantuan dana dan/atau logistik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka perlu dibentuk kepanitiaannya;
- b. bahwa sesuai dengan notulen rapat Pembentukan Panitia Penggalangan Bantuan Bencana Alam Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 2 Oktober 2018 telah disusun kepanitiaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penggalangan Bantuan Bencana Alam Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 Nomor 11 Seri D Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penggalangan Bantuan Bencana Alam Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas mulai tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018 dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 2 Oktober 2018  
BURATI LABUHANBATU SELATAN,

*W. Wildan*  
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 303 /BKBP/2018  
TANGGAL : 2 Oktober 2018

SUSUNAN PANITIA PENGGALANGAN BANTUAN BENCANA ALAM  
PULAU LOMBOK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN  
KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

- I. Pelindung : 1. Bupati  
2. Wakil Bupati  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
4. Dandim 0209/Labuhanbatu  
5. Kapolres Labuhanbatu  
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat  
7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
- II. Penasehat : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
3. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
4. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
5. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- III. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten  
Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab  
Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab  
Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial  
Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
- VI. Bendahara : Ustadz Najarul Efendi Siregar (Ketua BKPRMI Kabupten Labuhanbatu Selatan)
- VII. Seksi-seksi
1. Seksi Penggalangan Dana  
Koordinator : Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Anggota : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
2. General Manager Dlab I PTPN III  
3. General Manager Dlab II PTPN III  
4. General Manager PT. Asam Jawa Group  
5. General Manager PT. PP London Sei Rumbiya Group  
6. General Manager PT. Nubika Jaya Group  
7. General Manager PT. Milano Group  
8. General Manager PT. Torganda Sibisa Mangatur Group  
9. General Manager PT. Herfinta F & P Group  
10. General Manager PT. Tolan Tiga Indonesia Group  
11. General Manager PT. Supra Matra Abadi Group

12. General Manager PT. Abdi Budi Mulia Group
13. Manager PTPN III PKS Sisumut
14. Manager PTPN III PKS Torgamba
15. Manager PTPN III PKS Aek Torop
16. Manager PTPN III PKS Aek Raso
17. Manager PTPN III PKS Sei Baruhur
18. Manager PMKS PT. Sibadihon Sawita Torop Lestari
19. Manager PKS PT. Tasik Raja
20. Manager PKS PT. Gunung Selamat Lestari
21. Manager PKS PT. Anugerah Tanjung Medan
22. Manager PKS PT. Umbul Mas Wisesah
23. Manager PMKS PT. Sumber Tani Agung
24. Manager PT. Wisu Indo Jaya
25. Manager PT. Cipta Agro Mitra Mandiri
26. Manager PT. SataMadian
27. Manager PT. Siringo-ringo
28. Manager PT. Togos Gopas
29. Manager PT. Tasik Raja
30. Manager PT. Gunung Bangau
31. Manager PT. Naga Mas
32. Manager PT. Ungul Mas Wisesah South Estate
33. Manager PT. Mujur Lestari
34. Manager PT. Anak Tasik
35. Manager PT. Perkebunan Binanga Mandala
36. Manager PT. Sawita Payung Suka Jadi
37. Manager PTPN III Kebun Sisumut
38. Manager PT. Satya Kisma Usaha
39. Manager PT. Sumber Tani Agung Kebun Sei Dua
40. Manager PT. Sumatera Riang Lestari
41. Manager PT. Putera Lika Perkasa
42. Manager PT Sungai Barumun Jaya
43. Kepala Bank Sumut Cabang Kotapinang
44. Kepala Bank BRI Cabang Kotapinang
45. Kepala Bank BNI Cabang Kotapinang
46. Kepala Bank Mandiri Cabang Kotapinang
47. Kepala Bank Mandiri Syariah Cabang Kotapinang
48. Kepala Bank Danamon Cabang Kotapinang
49. Kepala Bank Mestika Cabang Kotapinang
50. Kepala Bank Mandiri KCP MMU Pasar Kotapinang
51. Kepala Permodalan Nasional Madani Cabang Kotapinang
52. Kepala Bank BRI Unit Labuhan
53. Ketua Persatuan Gereja-Gereja Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan
54. Ketua Forum Masyarakat Katolik Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan
55. Ketua Badan Kerja Sama Antar Gereja Kabupaten Labuhanbatu Selatan
56. Ketua Majelis Budha Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan
57. Ketua Majelis Konghucu Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan
58. Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan
59. Ketua Pemuda Panca Marga Kabupaten Labuhanbatu Selatan
60. Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan

2. Seksi Logistik dan Penyimpanan  
Koordinator : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
2. Kapolsekta Kotapinang  
3. Danramil 11/Kotapinang
3. Seksi Hubungan Masyarakat  
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Anggota : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
4. Sekretariat  
Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
3. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
4. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial  
6. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
7. Seluruh Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATILABUHANBATU SELATAN,



WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 303 /BKBP/2018  
TANGGAL : 2 Oktober 2018

SUSUNAN PANITIA PENGGALANGAN BANTUAN BENCANA ALAM  
PULAU LOMBOK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN  
KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

- I. Pelindung : 1. Melindungi panitia dan pelaksanaan kegiatan penggalangan bantuan dampak gempa bumi Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;  
2. Menerima laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggalangan bantuan bencana dimaksud.
- II. Penasehat : Memberikan saran, pendapat, pemikiran serta tuntunan dalam pelaksanaan Kegiatan penggalangan bantuan dampak gempa bumi Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
- III. Ketua Umum : 1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan dengan pembentukan panitia penggalangan bantuan bencana alam di Labuhanbatu Selatan untuk Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;  
2. Mengkoordinasikan dan mengarahkan panitia dalam melaksanakan tugas.  
3. Berkoordinasi kepada panitia provinsi dan pusat maupun posko penyaluran bantuan bencana alam yang ada di lokasi bencana.
- IV. Wakil Ketua I, II, III : Membantu ketua dalam mengkoordinir panitia dalam melaksanakan tugas dan seluruh kegiatan dalam penggalangan bantuan bencana alam dimaksud.
- V. Ketua Pelaksana : 1. Memimpin pelaksanaan kegiatan penggalangan bantuan dana dan bantuan logistik sandang, pangan dan papan;  
2. Memonitoring pemasukan bantuan yang diterima baik bantuan dana dan bantuan logistik;  
3. Bertanggungjawab dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penggalangan bantuan bencana alam.
- VI. Sekretaris : 1. Melaksanakan tugas dalam hal administrasi surat menyurat dan penyusunan berkas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penggalangan bantuan;  
2. Menyiapkan administrasi dalam mendukung tugas panitia.
- VII. Wakil Sekretaris : Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas yang dibebankan.
- VIII. Bendahara : 1. Membantu Ketua Pelaksana dalam pengumpulan atas penerimaan dari penggalangan yang dilakukan;  
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam melakukan pembukuan dana, pengaturan dan pengelolaan dana dalam hal penerimaan;

3. Bersama Ketua Pelaksana dan Sekretaris melakukan pencairan pengeluaran dana untuk didonasikan.
- IX. Seksi Penggalangan Dana : 1. Melakukan penggalangan dan penghimpunan Bantuan dana dari para donatur;  
2. Menyampaikan laporan kepada Ketua Pelaksana atas penerimaan dari penggalangan dana yang dilakukan;  
3. Menyerahkan dana yang terkumpul kepada bendahara untuk dilakukan pembukuan.
- X. Seksi Logistik dan Penyimpanan : 1. Melakukan penggalangan dan penghimpunan Bantuan logistik dari para donatur;  
2. Menyampaikan laporan kepada Ketua Pelaksana atas penerimaan dari penggalangan logistik yang dilakukan;  
3. Menyimpan bantuan logistik yang diterima.
- XI. Seksi Hubungan Masyarakat : 1. Menjalin hubungan kerja sama dengan media massa dalam rangka penggalangan bantuan bencana alam  
2. Mensosialisasikan penggalangan bantuan bencana alam kepada masyarakat melalui media massa baik elektronik dan cetak.  
3. Menginformasikan hasil pelaksanaan penggalangan bantuan dana dan logistik yang diterima melalui media massa  
4. Menyampaikan laporan tugas kepada Ketua Pelaksana.
- XII. Sekretariat : Membantu pelaksanaan tugas Panitia dalam penggalangan bantuan dana dan logistik dan dapat mendukung kinerja dari seksi-seksi di dalam kepanitiaan.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG